



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lisrul Panggilan Kuyung Bin Malin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 4 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kiwi RT 002 RW 006 Kelurahan Kapalo Koto
Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Lisrul Panggilan Kuyung Bin Malin ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/43/V/2021/Reskrim tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa Lisrul Panggilan Kuyung Bin Malin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISRUL Pgl KUYUNG BIN MALIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LISRUL Pgl KUYUNG BIN MALIN selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hitam bis merah
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa LISRUL Pgl KUYUNG BIN MALIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LISRUL Pgl KUYUNG BIN MALIN, pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2021 dalam tahun 2021 bertempat di parkir di depan CFC Kelurahan Nunang Daya bangun Kecamatan payakumbuh Barat kota



payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yudi Yafisham**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- bahwa pada mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir, lalu datang saksi Yudi Yafisham dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tempat bukan area parkir, lalu terdakwa menyuruh saksi pgl Yudi memindahkan sepeda motornya ke area parkir, lalu saksi pgl Yudi emosi dengan mengatakan “ sabantanyo, bantuak urang baru di pasa aden ang buek”, kemudian saksi pgl Yudi berjalan kearah pintu masuk CFC sambil mengatakan “ panjang bana caliak ang den cukia mato ang beko, awas ang, ang tunggu den siko den antaan pasanan urang dulu”, kemudian terdakwa membuka pintu CFC tersebut dan terdakwa mengatakan “ ang ambiak lah pesanan tu dulu, yang kecek ang tadi , den tunggu ang disiko” lalu terdakwa kembali ke tempat parkir CFC, selanjutnya kurang lebih 2 menit datang saksi pgl Yudi kearah terdakwa namun di halangi saksi Ayus Suriyanto. dan terdakwa langsung mengambil pisau yang terletak di dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat itu. sedangkan karena menurut saksi Ayus Suriyanto situasi sudah aman saksi Ayus Suriyanto membalikkan badan membelakangi saksi Pgl. YUDI dan pasa saat itu saksi Ayus Suriyanto melihat tiba-tiba datang terdakwa dan sudah berada di depan saksi pgl Yudi yang berusaha mngunci tangan terdakwa karena terdakwa sedang memegang sebilah pisau sangkur. selanjutnya terdakwa melayangkan sebilah pisau yang terdakwa pegang kearah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengakibatkan pipi kanan dan pipi kiri saksi Yudi Yafisham mengalami luka robek. kemudian terdakwa dan korban saling mengamankan diri dari pisau dengan cara memeluk dan saling tarik-menarik pisau sehingga terdakwa terjatuh dan korban berada di atas terdakwa. kemudian saksi Ayus Suriyanto melerainya kembali dan tangan sebelah kanan terdakwa yang memegang pisau dihentakkan saksi Ayus Suriyanto ke lantai sehingga pisau yang terdakwa pegang terlepas, selanjutnya saksi pgl Yudi di bawa oleh orang yang berada di tempat kejadian ke rumah sakit, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.-----

----- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 mei 2021 sekira pukul 16.30 pada saat terdakwa sedang berbuka puasa rumah terdakwa yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Koto baru balai janggo kecamatan payakumbuh Barat Kota payakumbuh datang tim opsional polres payakumbuh dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Yudi Yafisham mengalami luka robek pada pipi kanan dan pipi kiri, sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 445/243/RM/RSUD/V/2021, tanggal 09 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELISA YOLANDA SARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala : - Luka robek pada pipi kanan ukuran lima kali nol koma tiga kali nol tiga sentimeter, pinggir luka rata
- Luka robek pada pipi kiri puncak hidung sampai kepipi kiri ukuran sebelas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata
- Luka robek pada pipi kiri ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata
- badan : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal Sembilan Mei dua ribu dua puluh satu terhadap seorang laki-laki perkiraan umur empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi kanan dan pipi kiri, tepi luka rata. Hal tersebut di sebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Yafisham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 saksi pergi ke CFC dengan tujuan menjemput orderan konsumen lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di bibir jalan kemudian terdakwa mengatakan “ diataeh lataan diak” (diatas letakkan dek) lalu saksi meletakkan sepeda motor saksi diatas kemudian terdakwa berkata lagi “ disiko ndak ado sialah den sialah den do” (disini tidak ada siapa aku) lalu saya jawab “ baa dek emosi bana ko, kecek ang urang baru den dipasa ko” (kenapa kamu emosi sekali, kamu pikir saya itu orang baru dipasar ini);
- Bahwa kemudian saksi jalan menuju CFC sambil mengatakan “ madok juo ang baru cukia mato beko” (ngapaian kamu masih melihat saya nanti saya colok matamu);
- Bahwa saksi berjalan masuk ke dalam CFC lalu Terdakwa di pintu CFC mengatakan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar dengan Terdakwa, kemudian setelah orderan konsumen saksi selesai dibuat, saksi pergi menemui terdakwa dan saksi melihat terdakwa memegang pisau sangkur yang masih dalam sarungnya;
- Bahwa karena pikiran saksi takut lalu saksi mendorong dan terdakwa mencabut pisanya kemudian saksi merangkul terdakwa dalam posisi memegang pisau yang sudah lepas dari sarungnya dan terdakwa langsung mengarahkan pisau itu ke muka saksi dan akibat dari menyabet pisau itu muka saksi banyak mengeluarkan darah kemudian datang beberapa orang untuk memisahkan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa karena muka saksi kena sabetan pisau yang dibawa terdakwa, lalu pisau itu terlepas dan terdakwa diamankan oleh orang-orang disekitar tempat kejadian sedangkan saksi dibawa ke rumah sakit dan ada 25 jahitan diwajah saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau dengan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit, akan tetapi saksi tidak bisa melakukan aktivitas atau bekerja selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa biaya pengobatan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya saksi sendiri dan keluarga terdakwa ada bantu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf dengan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu emosi;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh



datang untuk parkir tidak ada minta izin Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kalau saksi parkir disana kemudian Terdakwa katakan “ jangan parkir disini bang ini disini bukan tempat parkir kalau mau parkir di atas” dan yang murka terlebih dahulu adaah Terdakwa. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

2. Saksi Delfianto Nesteven Panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Yudi mengirim chat kepada saksi dan mengatakan bahwa saksi Yudi ada masalah dengan tukang parker CFC;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa waktu itu saksi Yudi sudah berada di rumah sakit Adnan WD dan saksi langsung ke rumah sakit dan saksi melihat saksi Yudi sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi Yudi luka-luka di wajah kanan dan kiri;
- Bahwa setelah itu saksi antar saksi Yudi kembali ke CFC dan langsung ke Polres untuk membuat pengaduan karena saksi Yudi mendapatkan penganiayaan;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Puji Syuhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi Yudi pergi ke CFC dengan tujuan menjemput orderan konsumen lalu saksi Yudi memarkirkan sepeda motor saksi Yudi di bibir jalan kemudian terdakwa mengatakan “ diataeh lataan diak” (diatas letakkan dek) lalu saksi Yudi meletakkan sepeda motor saksi Yudi diatas kemudian terdakwa berkata lagi “ disiko ndak ado sialah den sialah den do” (disini tidak ada siapa aku) lalu Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ baa dek emosi bana ko, kecek ang urang baru den dipasa ko” (kenapa kamu emosi sekali, kamu pikir saya itu orang baru dipasar ini);

- Bahwa kemudian saksi Yudi menjemput orderan ke dalam CFC dan setelahnya saksi Yudi melihat Terdakwa memegang pisau sangkur yang masih dalam sarungnya;
- Bahwa Karena pikiran saksi Yudi takut lalu saksi Yudi mendorong dan terdakwa mencabut pisaunya kemudian saksi Yudi merangkul terdakwa dalam posisi memegang pisau yang sudah lepas dari sarungnya dan terdakwa langsung mengarahkan pisau itu ke muka saksi Yudi dan akibat dari menyabet pisau itu muka saksi Yudi banyak mengeluarkan darah kemudian datang beberapa orang untuk memisahkan saksi Yudi dan Terdakwa;
- Bahwa pisau sangkur itu dikeluarkan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di pipinya;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Ayus Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi sedang duduk dengan teman-teman di pangkalan ojek kemudian karena ada keributan lalu saksi menghampiri dan saksi melihat Terdakwa dan saksi Yudi sedang berkelahi dan ada yang memisahkan dan perkelahian itu sudah reda;
- Bahwa hal tersebut karena masalah parkir sepeda motor saksi Yudi yang merupakan ojek online parkir ditempat parkir mobil dan tempat itu bukan untuk sepeda motor dan terdakwa minta agar saksi Yudi mengesar ke atas tapi karna saksi Yudi ngotot karena parkir sebentar dan masuk kedalam CFC untuk pesan makanan setelah itu terdakwa menemui saksi Yudi dan mengatakan “cepat kamu selesaikan nanti diselesaikan diluar”;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Yudi sambil membawa pisau dan saksi mengatakan tidak usah ribut karena mau masuk bulan puasa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyabet muka saksi Yudi dan setelah wajah saksi Yudi berdarah, saksi langsung memegang Terdakwa sehingga pisau itu terlepas dari pegangan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa melukai wajah saksi Yudi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang parkir kemudian teman Terdakwa ada yang datang dan mengajak Terdakwa untuk berburu lalu Terdakwa pulang ambil pisau dan Terdakwa selipkan dipinggang dengan maksud untuk langsung pergi;
- Bahwa sebelum kejadian, pisau sudah ada di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi Yudi tidak mau memindahkan sepeda motornya ketempat parkir sepeda motor dengan alasan sebentar ambil pesanan;
- Bahwa Terdakwa dikejar dan dipukul terlebih dahulu oleh saksi dan karena badan Terdakwa kecil dan badan saksi Yudi besar dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk membela diri sehingga Terdakwa keluaran;
- Bahwa cara Terdakwa melukai wajah saksi Yudi dengan tangan gemeteran Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang dan melayangkan pisau tersebut ke arah wajah saksi Yudi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan mukanya mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mengenakan pisau ke wajah saksi Yudi;
- Bahwa panjang pisau itu satu jengkal;
- Bahwa sebelumnya saksi Yudi minta uang damai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi kemudian minta tambah lagi menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan perdamaian tersebut tidak jadi karena nilai uangnya tersebut tidak sepakat;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf dengan saksi Yudi;
- Bahwa pisau tersebut hilang di TKP dan Terdakwa tidak tahu pisau itu ada dimana;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/243/RM/RSUD/V/2021, tanggal 09 Mei 2021 atas nama Yudi Yafisham yang ditandatangani oleh dr. MELISA YOLANDA SARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek pada pipi kanan ukuran lima kali nol koma tiga kali nol tiga sentimeter, pinggir luka rata, luka robek pada pipi kiri puncak hidung sampai kepipi kiri ukuran sebelas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, luka robek pada pipi kiri ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hitam bis merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 saksi Yudi pergi ke CFC dengan tujuan menjemput orderan konsumen lalu saksi Yudi memarkirkan sepeda motor saksi Yudi di bibir jalan kemudian terdakwa mengatakan " diataeh lataan diak" (diatas letakkan dek) lalu saksi Yudi meletakkan sepeda motor saksi Yudi diatas kemudian terdakwa berkata lagi " disiko ndak ado sialah den sialah den do" (disini tidak ada siapa aku) lalu saksi Yudi jawab " baa dek emosi bana ko, kecek ang urang baru den dipasa ko" (kenapa kamu emosi sekali, kamu pikir saya itu orang baru dipasar ini);
- Bahwa saksi Yudi berjalan masuk ke dalam CFC lalu Terdakwa di pintu CFC mengatakan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar dengan Terdakwa, kemudian setelah orderan konsumen saksi Yudi selesai dibuat, saksi Yudi pergi menemui terdakwa dan saksi Yudi melihat terdakwa memegang pisau sangkur yang masih dalam sarungnya;
- Bahwa saksi Yudi mendorong Terdakwa dan terdakwa mencabut pisaunya kemudian saksi Yudi merangkul terdakwa dalam posisi memegang pisau yang sudah lepas dari sarungnya dan terdakwa langsung mengarahkan pisau itu ke muka saksi Yudi dan akibat dari menyabet pisau itu ke muka saksi Yudi banyak mengeluarkan darah kemudian datang beberapa orang untuk memisahkan saksi Yudi dan Terdakwa;
- Bahwa pisau sangkur itu dikeluarkan dari saku celana Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami robek di pipi dan tidak bisa melakukan aktivitas atau bekerja selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa biaya pengobatan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya saksi sendiri dan keluarga terdakwa ada bantu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf dengan keluarga saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/243/RM/RSUD/V/2021, tanggal 09 Mei 2021 atas nama Yudi Yafisham yang ditandatangani oleh dr. MELISA YOLANDA SARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek pada pipi kanan ukuran lima kali nol koma tiga kali nol tiga sentimeter, pinggir luka rata, luka robek pada pipi kiri puncak hidung sampai kepipi kiri ukuran sebelas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, luka robek pada pipi kiri ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Penganiayaan'

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tentang penganiayaan tidaklah termuat unsur mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, lagipula dalam suatu tindak pidana pastilah terdapat subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur subjek hukum sebelum masuk dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah setiap orang yang termasuk dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh



subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Lisrul Panggilan Kuyung Bin Malin dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-43/ PYKBH/07/2021 tertanggal 7 Juli 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim jika identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*penganiayaan*' adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*luka*' yakni haruslah terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan tentang '*rasa sakit*' hanya cukup jika orang lain merasa sakit tanpa perlu adanya perubahan dalam bentuk badan, sehingga tujuan dari suatu tindakan penganiayaan adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, selain itu dalam melakukan penganiayaan juga haruslah ada sentuhan terhadap badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal ini tidak menuliskan tentang suatu unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim unsur '*sengaja*' dalam pasal ini haruslah meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyabet wajah saksi Yudi Yafisham dengan menggunakan pisau sangkur pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dikarenakan saksi Yudi memarkirkan sepeda motor saksi Yudi di bibir jalan kemudian terdakwa mengatakan "diataeh lataan diak" (diatas letakkan dek) lalu saksi Yudi Yafisham meletakkan sepeda motor saksi Yudi Yafisham diatas kemudian terdakwa berkata lagi "disiko



tidak ada sialah den sialah den do” (disini tidak ada siapa aku) lalu saksi Yudi Yafisham jawab “ baa dek emosi bana ko, kecek ang urang baru den dipasa ko” (kenapa kamu emosi sekali, kamu pikir saya itu orang baru dipasar ini), kemudian saksi Yudi Yafisham berjalan masuk ke dalam CFC lalu Terdakwa di pintu CFC mengatakan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar dengan Terdakwa, kemudian setelah orderan konsumen saksi Yudi Yafisham selesai dibuat, saksi Yudi Yafisham pergi menemui terdakwa dan saksi Yudi Yafisham melihat terdakwa memegang pisau sangkur yang masih dalam sarungnya;

Menimbang, bahwa saksi Yudi Yafisham mendorong Terdakwa dan terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari saku celana Terdakwa kemudian saksi Yudi Yafisham merangkul terdakwa dalam posisi memegang pisau yang sudah lepas dari sarungnya dan terdakwa langsung mengarahkan pisau itu ke muka saksi Yudi Yafisham dan akibat dari menyabet pisau itu ke muka saksi Yudi Yafisham banyak mengeluarkan darah dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Yudi Yafisham mengalami robek di pipi dan tidak bisa melakukan aktivitas atau bekerja selama 20 (dua puluh) hari serta mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya saksi Yudi Yafisham sendiri;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut juga didasarkan pada alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/243/RM/RSUD/V/2021, tanggal 09 Mei 2021 atas nama Yudi Yafisham yang ditandatangani oleh dr. MELISA YOLANDA SARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek pada pipi kanan ukuran lima kali nol koma tiga kali nol tiga sentimeter, pinggir luka rata, luka robek pada pipi kiri puncak hidung sampai kepipi kiri ukuran sebelas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, luka robek pada pipi kiri ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dengan demikian menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa kepada Saksi Yudi dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka kepada Saksi Yudi, sehingga oleh karenanya unsur ‘Penganiayaan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh



baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hitam bis merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa telah membahayakan dan membuat sakit Saksi Yudi Yafisham;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LISRUL Panggilan KUYUNG Bin MALIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hitam bis merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Ketua Muhammad Rizky Subardy, S.H , Callista Deamira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Oktaviani Br Sipayung, S.H

Callista Deamira, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni,A.Md.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pyh